



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rudi Sastrawan,SH.MH, bertempat tinggal di Jalan Sukowati Gang Samratulangi No.15 RT.08.RW.02 Kelurahan Air Putih Lama Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini kepada : Hendri Awansyah,SH., M.Amirul Riansyah,SH., Syamsul Arifin,SH., Pelindungan Simangunsong,SH., masing-masing sebagai Advokat atau Pengacara yang berkantor di Jalan Kapuas No.5a RT. 03. RW. 01. Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Register 371/SK/VII/2019/PN.Bgl., tertanggal 29 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

Herdadi Winanda, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa No.38 RT.15 RW.05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Bgl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a.n Rusydi Sastrawan SH. MH.) yang berdasarkan Surat

Hal 1 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/SSB-A/03/2015 yang dikuatkan dengan Akta Pendirian Sekolah Sepak Bola Adhyaksa oleh Notaris Elva Fitrianingsih. SH.M.Kn. dengan Nomor : 01, tanggal 10 Juni 2015 yang telah diregister di Pengadilan Klas 1 B Curup, dengan nomor register : 94/BH/2015/PN.CRP tanggal 3 Juli 2015.

2. Bahwa Penggugat selaku Ketua Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG mendaftarkan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG pada perhelatan Turnamen tingkat Provinsi Bengkulu guna mengikuti Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019.
3. Bahwa Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG menjadi Pemenang di tingkat kompetisi Provinsi Bengkulu yang digelar pada tanggal 22-23 Juni 2019, berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mengikuti perhelatan Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 di Jakarta pada tanggal 6-8 Juli 2019.
4. Bahwa berdasarkan hasil seleksi Administrasi Seluruh pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG dinyatakan lolos, namun hasil SCREENING MEDIS, terdapat pemain bernama NABIGHAH ALGHIFARI yang dinyatakan tidak lolos SCREENING MEDIS dikarenakan pemain bernama NABIGHAH ALGHIFARI tersebut dinyatakan memiliki hormon gigi berlebih dari anak seusianya.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menyebabkan Pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG bernama NABIGHAH ALGHIFARI tidak dapat turut serta dalam Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019.
6. Bahwa Berdasarkan Fakta Bukti Otentik yang ada, Pemain SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama NABIGHAH ALGHIFARI Lahir di Curup Pada Tanggal 03 Januari 2007 yang dibuktikan dengan AKTE KELAHIRAN, KARTU KELUARGA, SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI RSUD CURUP Atas nama NABIGHAH ALGHIFARI.
7. Bahwa berdasarkan syarat dan ketentuan pendaftaran pada Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 terdapat persyaratan yang wajib ditaati, Yang mana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat di www.sehataqua.co.id (Syarat untuk mengikuti Turnamen DNC 2019) bahwa persyaratan pemain harus Warga Negara Indonesia, Putra-putri Kelahiran 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008.
8. Bahwa akibat tidak lolosnya SCREENING MEDIS pemain atas nama NABIGHAH ALGHIFARI karena kelebihan hormon gigi menyebabkan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG mendapatkan

Hal 2 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi dari Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019.

9. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019. Yang berisi sebagai berikut:

- Pemberian sanksi Skorsing Kepada SSB ADHYAKSA selama 2 Tahun dari tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021.
- Pemberian sanksi Skorsing Kepada Sdr Bobi Artanto sebagai Pelatih untuk mendampingi Tim SSB ADHYAKSA Selama 2 Tahun dari tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021.
- Pemberian Denda sebesar Rp. 10.000.000,-. (Sepuluh Juta Rupiah) Kepada SSB ADHYAKSA.

10. Bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 yang berisikan pemberian Sanksi dan denda yang diberikan kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan sanksi skorsing kepada Pelatih Bobi Artanto, menimbulkan kerugian bagi Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG Bobi Artanto.

11. Bahwa Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG melalui Kuasa Hukumnya (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Juli 2019) telah melakukan SOMASI terhadap Forum Sekolah Sepak Bola (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Tertanggal 29 Juli dan 02 Agustus 2019. Yang telah diterima langsung oleh Ketua Forum Sekolah Sepak Bola (FOSSBI) Provinsi Bengkulu atas nama Herdadi Winanda, Perihal keberatan atas diberikannya sanksi dari FOSSBI Provinsi Bengkulu yang tertuang di dalam Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019.

12. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 di Bengkulu dilakukan pendaftaran dan Technical Meeting (TM) yang dihadiri oleh FOSSBI Provinsi Bengkulu dan seluruh peserta Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti turnamen. Bahwa pada pertemuan tersebut dilakukan pendaftaran, pengisian data pemain serta menghasilkan kesepakatan berupa surat pernyataan dari masing-masing Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti turnamen

Hal 3 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



perihal “ bahwa club/SSB/Academy (yang mengikuti Turnamen) Tidak melakukan Tindak pencurian umur “.

13. Bahwa Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG **TIDAK TERBUKTI** melakukan Tindak pencurian umur, yang mana sesuai dengan hasil Screening medis yang dilakukan oleh dokter screening dari Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019 di Jakarta yang menyatakan bahwa pemain SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama NABIGHAH ALGHIFARI tidak lolos screening medis **akibat kelebihan hormon pada gigi bukanlah karena melakukan tindak pencurian umur.** akan tetapi FOSSBI Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat keputusan Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 tentang perihal sanksi skorsing akibat dari pencurian umur pemain.
14. Bahwa atas diterbitkannya surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 sangat tidak mendasar dan sangat merugikan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Pelatih Atas nama Bobi Artanto.
15. Bahwa Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu telah **salah dan keliru** didalam memberikan penjatuhan sanksi yang tertuang di dalam surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019. Yang mana berdasarkan Technical meeting (TM) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 juni 2019 di Bengkulu bahwa penjatuhan sanksi tersebut hanya dikenakan kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) yang terbukti melakukan tindak pencurian umur, sedangkan pemain dari Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama NABIGHAH ALGHIFARI Berdasarkan hasil Screening Medis yang telah dilakukan oleh dokter Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019 di Jakarta dinyatakan kelebihan hormon pada gigi, **bukanlah** dikarenakan akibat tindak pencurian umur.
16. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 mengakibatkann kerugian bagi Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berupa tidak dapat turut sertanya Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG didalam turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh KEMENPORA dan Turnamen/kompetisi Sepak bola lainnya serta membuat tercemar nama baik Sekolah Sepak Bola (SSB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB)

ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama Bobi Artanto.

17. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan segala dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, **PENGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama Bobi Artanto dengan cara membuat permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak dan media elektronik selama 1 (satu) minggu secara berturut-turut.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedang untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Boy Syailendra,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2019 dipersidangan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Penggugat sebagai Ketua Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a.n Rusydi Sastrawan SH. MH.) tidak pernah melampirkan akta pendirian Sekolah Sepak Bola ADHYAKSA oleh notaris ELVA FITRIANINGSIH.S.H,M.Kn dengan nomor : 01 dengan Nomor register:94/BH/2015/PN.CRP kepada Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI)Provinsi Bengkulu selama terdaftar sebagai anggota FOSSBI Provinsi Bengkulu
2. Benar adanya Penggugat Selaku Ketua Sekolah Sepak Bola(SSB)ADHYAKSA REJANG LEBONG melalui pelatih dan manajemen mendaftarkan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG untuk mengikuti festival anak-anak usia dini dengan nama DANONE NATIONAL CUP (DNC)20019 Prakuualifikasi Prov Bengkulu
3. Benar adanya Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG menjadi pemenang ditingkat Prakuualifikasi Provinsi Bengkulu dalam festival anak-anak usia dini Danone National Cup (DNC) 2019 digelar pada tanggal 22-23 juni 2019. Berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mendapatkan jatah 1 tiket menuju regional Danone National Cup(DNC) 2019 go to Jakarta yang dilaksanakan pada tgl 6-8 juli 2019
4. Tergugat sebagai Ketua Umum Forum Sekolah Sepak Bola (FOSSBI) Provinsi Bengkulu (a.n Herdadi Winanda) tidak pernah menerima surat yang menyatakan pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a,n Nabighah Alghifari) tidak lolos screening medis dikarenakan hormon gigi yang berlebih dari anak seusianya yang dikeluarkan oleh tim dokter DNC 2019 ataupun dari Panitia Pelaksana Regional DNC 2019 DKI Jakarta melalui penggugat ataupun pelatih serta manajemen Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG
5. Berdasarkan hasil screening medis Danone National Cup (DNC)2019 regional DKI Jakarta benar adanya pemain dari Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a.n Nabighah Alghifari) tidak dapat turut serta final regional Danone National Cup (DNC) 2019 dan menurut buku peraturan atau regulasi Danone National Cup DNC pada poin C tentang Screening pemain pada poin no 2 dan 9 maka pemain Sekolah Sepak Bola

Hal 6 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a.n Nabighah Alghifari) sah dan menyakinkan didiskualifikasi

6. Berdasarkan data berkas administrasi pemain yang terdaftar difestival Danone National Cup(DNC)2019 sebagai persyaratan untuk setiap pemain yang didaftarkan oleh Sekolah Sepak Bola mereka masing-masing diprakualifikasi Danone National Cup (DNC) 2019 yang berupa :
 - Akte kelahiran
 - Foto copy raport
 - Surat keterangan sekolah

Dan telah dipenuhi oleh pemain benar adanya telah disahkan oleh panitia lokal dengan terbuktnya pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a.n Nabighah Alghifari) dapat bermain dan mengikuti prakualifikasi Danone National Cup (DNC) 2019 Provinsi Bengkulu sampai dengan selesai.

7. Bahwa apa yang disebutkan oleh penggugat tentang persyaratan pendaftaran semuanya sudah tertera dengan jelas dibuku peraturan atau regulasi Danone National Cup (DNC) pada poin A tentang persyaratan pendaftaran sedangkan yang ditulis oleh penggugat adalah poin B tentang persyaratan pemain bukan persyaratan pendaftaran dan semuanya memang harus dijalani dan dilengkapi seluruh tahapannya
8. Didalam festival anak-anak usia dini dan visi misi para penggiat pembinaan usia dini yaitu "STOP PENCURIAN UMUR" para penggiat pembinaan usia dini telah mencoba berbagai cara yang ditempuh untuk mencegah erjadinya PENCURIAN UMUR dengan salah satu cara yang paling bisa menentukan dan dipercaya yaitu melalui MEDIS maka berdasarkan hal tersebutlah Danone National Cup(DNC) sebagai festival dalam bentuk PIALA DUNIA ANAK-ANAK yang pada tahun 2019 ini dan final internasionalnya diSPANYOL menggunakan tenaga medis sebagai bentuk salah satu pencegahan PENCURIAN UMUR ditingkat anak-anak usia dini
9. Bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan TECNICAL METTING(TM) Prakuafifikasi Danone National Cup DNC 2019 Provinsi Bengkulu Nomor:BA/04/DNC/BKL/2019, surat pernyataan anti pencurian umur yang ditanda tangani bermaterai oleh pelatih atau menejemen Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti TECNICAL MEETING(TM) dan hasil screening medis Danone National Cup(DNC)2019 Final regional DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia pelaksana regional DKI Jakarta maka tergugat (a.n Heradi Winanda) selaku Ketua Umum Forum Sekolah

Hal 7 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 tertanggal 20 juli 2019

10. Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia(FOOSBI)Provinsi Bengkulu Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 yang ditanda tangani oleh tergugat benar adanya
11. Benar adanya tergugat telah menerima somasi dari kuasa hukum terrgugat
12. Bahwa pada tgl 20 juni 2019 telah dilakukan TECNICAL METTING (TM) dengan agenda
 - mengisi daftar hadir
 - membuat berita acara kesepakatan berdasarkan natulen
 - menanda tangani surat pernyataan anti pencurian umur oleh pelatih atau perwakilan SSB/Club/Academy
13. Berdasarkan hasil screening medis Danone National Cup (DNC)2019 Final Regional DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana DKI Jakarta menyatakan tidak lolosnya screening medis NABIGHAH ALGHIFARI darri Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan diperkuat dengan berita acara kesepakatan TECNICAL METTING (TM) Nomor : BA/04/DNC/BKL/2019 dimana pada poin Nomor 13 yang berbunyi sebagai berikut: tim manapun yang tidak lolos screening dokumen dan medis difinal regional berarti melakukan PENCURIAN UMUR maka berdasarkan hal tersebut Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu melalui tergugat (a,n Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum menyatakan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan pelatihnya Bobi Artanto telah melakukan PENCURRIAN UMUR dengan dikeluarkanya Surat Keputusan Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019
14. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 sudah sangat memiliki dasar yang kuat dan dilampirkan foto copy bukti oleh ergugat bersama jawaban ini
15. Pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REAJANG LEBONG (a,n Nabighah Alghifari) telah dinyatakan tidak lolos screening medis diperkuat dengan surat pemberitahuan hasil screening medis Danone National Cup (DNC) 2019 final regional DKI Jakarta sehingga membuat sipemain tidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti final regional Danone National Cup (DNC) 2019 diJakarta berdasarkan berita acara kesepakatan TECNICAL METTENG(TM) Nomor BA/04/DNC/BKL/2019 maka dinyatakanlah sipemain

Hal 8 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat dari umur yang telah ditentukan oleh regulasi atau buku petunjuk Danone Natinal Cup (DNC)2019

16. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiat pembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu 'STOP PENCURIAN UMUR"
17. Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum semua yang dilakukan adalah semata-mata menjalankan kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturan tambahan sanksi yang diberikan berupa Surat Keputusan adalah untuk menjalankan dan menjaga marwah organisasi FOSSBI agar lebih baik lagi kedepannya sebagai wadah SSB sePROVINSI BENGKULU.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan Replik dan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 31 Oktobetr 2019 dan tertanggal 7 Nopember 2019 yang selengkap termuat didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Rusydi Sastrawan, fotocopy yang tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Pengurus Sekolah Sepak Bola Adhyaksa (SSB-A) Curup Nomor: 01/SBB-A/03/2015 tanggal 01 Maret 2015, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy SURAT Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Sekolah Sepak Bola ADHYAKSA (SBB-A) Curup Nomor : 02/SBB-A/03/2015 tanggal 01 Maret 2015, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Sekolah Sepak Bola ADHYAKSA Rejang Lebong Nomor Register : 94/BH/2015/PN.CRP tanggal 3 Juli 2015, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas IB Curup Tertanggal 3 Juli 2015, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;

Hal 9 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nomor : 01/Sek/PSSI-RL/III-2015 tertanggal 9 September 2019, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor:04/I/RSUD/07 tertanggal 4 Januari 2007, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 04/I/RSUD/07 tertanggal 4 Januari 2007, fotocopy yang tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Orang tua dari Nabighah Al Ghifari tertanggal 31 Maret 2006, Photocopy yang tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1702092510070011 tertanggal 19 Juli 2015 atas nama kepala keluarga Aryan Gusnandar, fotocopy yang tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-10**;
11. Syarat dan Ketentuan didalam mengikuti turnamen Danone Nation Cup 2019, surat bukti ini diambil dari Print Out Website dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-11**;
12. Syarat dan Ketentuan didalam mengikuti turnamen Danone Nation Cup 2019, surat bukti ini diambil dari Print Out Website dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pelatih SBB ADHYAKSA Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 02/SBB-A/03/2015 Mengangkat saudara Bobby sebagai Pelatih SSB ADHYAKSA tertanggal 01 Maret 2015, fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 tertanggal 20 Juli 2019, fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-14**;
15. Fotocopy Somasi ke-I No:01/01/KAH/2019 tertanggal 29 Juli 2019, fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy Somasi ke-II No:02/01/KAH/2019 tertanggal 02 Agustus 2019, Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-16**;
17. AD/ART Sekolah Sepakbola Adhyaksa (SBB-A) Curup tertanggal 27 Februari 2015, fotocopy tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-17**;

Hal 10 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, pihak Penggugat melalui Kuasanya menyerahkan **alat bukti surat** di muka persidangan berupa :

1. Buku Peraturan DNC, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap DNC dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Daftar Hadir Danone Nation Cup Prakualifikasi Propinsi Bengkulu tanggal 20 Juni 2019, bukti surat ini yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2**;
3. Susunan Pengurus FOSSBI Provinsi Bengkulu, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap DNC dan bermaterai cukup,, diberi tanda **T-3**;
4. Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia Tahun 2018 Nomor: 109/SK-FOSSBI/IV/2018 tentang Susunan Pengurus Provinsi Bengkulu FOSSBI, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap FOSSBI dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-4**;
5. AKTA NOTARIS FOSSBI tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 2, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap FOSSBI dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy Surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019, Photocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan FOSSBI Prov Bengkulu Nomor 006.FOSSBI/BKL/VII/2019, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Technical Meeting DNC 2019 Bengkulu Nomor BA/04/DNC/BKL/2019, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Anti Pencurian Umur, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy Hasil Natulen Rapat DNC 019 Provinsi Bengkulu, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-10**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Penunjukkan Pelaksanaan Nomor : 023/MS/DNC/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap DNC dan bermaterai cukup,, diberi tanda **T-11**;
12. Fotocopy Hasil Screening Medis Final Regional DKI Jakarta DNC 2019, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-12**;
13. Hasil Drawing Group Prakuafifikasi DNC 2019, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap DNC dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-13**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Bobi Artanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi adalah pelatih Utama Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa di Rejang Lebong untuk usia dini 9 tahun sampai 12 tahun;
 - Bahwa saksi tersebut dalam perkara ini menerangkan tentang mengenai Legal Standing sebagai Pelatih, Legal Standing SSB ADHYAKSA, Technical Meeting, Pelaksanaan Turnamen di Bengkulu, Prasyarat pemain dalam keikutsertaan turnamen Danone Nation Cup, Pemain atasnama NABIGHAH ALGHIFARI tidak dapat turut serta dalam Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019 dan tentanng Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG mendapatkan sanksi dari Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak karena saya sebagai Pelatih berdasarkan Surat Keputusan Penangkatan pelatih dari Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (P-13) Nomor: 02/SSB-A/03/2015 tertanggal 01 Maret 2015. Permasalahan dalam perkara ini dimana Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu telah memberikan penjatuhan sanksi yang tertuang di dalam surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG karena dituduh melakukan tindak pencurian umur;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan perkara ini adalah Ketua Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a.n

Hal 12 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydi Sastrawan SH. MH.) yang berdasarkan Surat Nomor : 01/SSB-A/03/2015 yang dikuatkan dengan Akta Pendirian Sekolah Sepak Bola Adhyaksa oleh Notaris Elva Fitrianingsih. SH.M.Kn. dengan Nomor : 01, tanggal 10 Juni 2015 yang telah diregister di Pengadilan Klas 1 B Curup, dengan nomor register : 94/BH/2015/PN.CRP tanggal 3 Juli 2015 dan Penggugat selaku Ketua Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG mendaftarkan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG pada perhelatan Turnamen tingkat Provinsi Bengkulu guna mengikuti Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019;

- Bahwa saksi mengetahui siapakah yang mengeluarkan dan menandatangani surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 adalah adalah Tergugat HERDADI WINANDA selaku KETUA UMUM FOSSBI PROVINSI BENGKULU;
- Bahwa saksi mengetahui isi Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019. Yang berisi sebagai berikut:
 - Pemberian sanksi Skorsing Kepada SSB ADHYAKSA selama 2 Tahun dari tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021.
 - Pemberian sanksi Skorsing Kepada Sdr Bobi Artanto sebagai Pelatih untuk mendampingi Tim SSB ADHYAKSA Selama 2 Tahun dari tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021.
 - Pemberian Denda sebesar Rp. 10.000.000,-. (Sepuluh Juta Rupiah) Kepada SSB ADHYAKSA.
- Bahwa saksi mengetahui atas diterbitkannya surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 sangat tidak mendasar dan sangat merugikan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan saya sebagai Pelatih Atas nama Bobi Artanto. (p-14);
- Bahwa saksi mengetahui berawal dari Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG menjadi Pemenang di tingkat kompetisi Provinsi Bengkulu yang digelar pada bulan Juni 2019, berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mengikuti perhelatan Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 di Jakarta pada

Hal 13 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal saya lupa bulan Juli 2019. Dan berdasarkan hasil seleksi Administrasi / **SCREENING DATA** Seluruh pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG dinyatakan lolos, namun hasil **SCREENING MEDIS**, terdapat pemain bernama NABIGHAH ALGHIFARI yang dinyatakan tidak lolos **SCREENING MEDIS (bukti surat P-12, T-12)** lalu saya sebagai Pelatih sempat menanyakan kepada panitia kenapa NABIGHAH ALGHIFARI NO punggung 20 tidak lolos dikarenakan pemain bernama NABIGHAH ALGHIFARI tersebut dinyatakan memiliki hormon gigi berlebih dari anak seusianya sehingga Pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG bernama NABIGHAH ALGHIFARI tidak dapat turut serta dalam Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019 dan kemudian FOSSBI Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat keputusan Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 tentang perihal sanksi skorsing akibat dari pencurian umur pemain;

- Bahwa saksi dapat mengatakan bahwa **SCREENING DATA** / administrasi Seluruh pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG dinyatakan lolos karena jika tidak lolos **SCREENING DATA** / administrasi maka tidak akan mengikuti **SCREENING medis**, maka dari itu saksi sebagai pelatih dapat menyimpulkan **SCREENING DATA** / administrasi dari anak didik saksi lolos;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Juni 2019 di Bengkulu dilakukan pendaftaran dan Technical Meeting (TM) yang dihadiri oleh FOSSBI Provinsi Bengkulu dan seluruh peserta Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti turnamen. Bahwa pada pertemuan tersebut dilakukan pendaftaran, pengisian data pemain serta menghasilkan kesepakatan berupa surat pernyataan dari masing-masing Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti turnamen perihal “ bahwa club/SSB/Academy (yang mengikuti Turnamen) Tidak melakukan Tindak pencurian umur “. (T-9);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada berita acara dan Sepengetahuan saksi tidak ada diperlihatkan berita acara kesepakatan technical Meeting tersebut, sesuai dengan bukti surat T-8 yang diajukan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Fakta Bukti Otentik yang ada, Pemain SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama NABIGHAH ALGHIFARI Lahir di Curup Pada Tanggal 03 Januari 2007 yang dibuktikan dipersidangan dengan AKTE KELAHIRAN (P-8), KARTU KELUARGA (P-10), SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI RSUD CURUP (P-7) Atas nama NABIGHAH ALGHIFARI;

Hal 14 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan syarat dan ketentuan pendaftaran pada Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 terdapat persyaratan yang wajib ditaati, Yang mana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat di www.sehataqua.co.id (Syarat untuk mengikuti Turnamen DNC 2019) bahwa persyaratan pemain harus Warga Negara Indonesia, Putra-putri Kelahiran 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008. (P-11);
 - Bahwa saksi mengetahui dengan dikeluarkannya surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 mengakibatkan kerugian bagi Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berupa tidak dapat turut sertanya Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG didalam turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh KEMENPORA dan Turnamen/kompetisi Sepak bola lainnya serta membuat tercemar nama baik Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama Bobi Artanto;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;
2. Saksi Feri Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa adalah Pelatih Kiper Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa di Rejang Lebong untuk usia dini 9 tahun sampai 12 tahun;
 - Bahwa saksi tersebut dalam perkara ini menerangkan mengenai Legal Standing sebagai Pelatih, Legal Standing SSB ADHYAKSA, Technical Meeting, Pelaksanaan Turnamen di Bengkulu, Prasyarat pemain dalam keikutsertaan turnamen Danone Nation Cup, Pemain atasnama NABIGHAH ALGHIFARI tidak dapat turut serta dalam Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019 dan tentanng Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG mendapatkan sanksi dari Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak karena saya sebagai Asisten Pelatih dari Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Permasalahan dalam perkara ini dimana Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu telah memberikan penjatuhan sanksi yang tertuang di dalam surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG karena dituduh melakukan tindak pencurian umur;

Hal 15 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat adalah Ketua Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a.n Rusydi Sastrawan SH. MH.) yang berdasarkan Surat Nomor : 01/SSB-A/03/2015 yang dikuatkan dengan Akta Pendirian Sekolah Sepak Bola Adhyaksa oleh Notaris Elva Fitrianingsih. SH.M.Kn. dengan Nomor : 01, tanggal 10 Juni 2015 yang telah diregister di Pengadilan Klas 1 B Curup, dengan nomor register : 94/BH/2015/PN.CRP tanggal 3 Juli 2015 dan Penggugat selaku Ketua Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG mendaftarkan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG pada perhelatan Turnamen tingkat Provinsi Bengkulu guna mengikuti Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan dan mendatangkan surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 adalah Tergugat HERDADI WINANDA selaku KETUA UMUM FOSSBI PROVINSI BENGKULU;
- Bahwa saksi mengetahui isi Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019. Yang berisi sebagai berikut:
 - Pemberian sanksi Skorsing Kepada SSB ADHYAKSA selama 2 Tahun dari tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021.
 - Pemberian sanksi Skorsing Kepada Sdr Bobi Artanto sebagai Pelatih untuk mendampingi Tim SSB ADHYAKSA Selama 2 Tahun dari tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021.
 - Pemberian Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Kepada SSB ADHYAKSA.
- Bahwa saksi saksi mengetahui atas diterbitkannya surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 sangat tidak mendasar dan sangat merugikan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan saya sebagai Pelatih Atas nama Bobi Artanto. (p-14);
- Bahwa saksi mengetahui berawal dari Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG menjadi Pemenang di tingkat kompetisi Provinsi Bengkulu yang digelar pada bulan Juni 2019, berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mengikuti

Hal 16 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhelatan Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 di Jakarta pada tanggal saya lupa bulan Juli 2019. Dan berdasarkan hasil seleksi Administrasi / **SCREENING DATA** Seluruh pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG dinyatakan lolos, namun hasil **SCREENING MEDIS**, terdapat pemain bernama NABIGHAH ALGHIFARI yang dinyatakan tidak lolos **SCREENING MEDIS (bukti surat P-12, T-12)** lalu saya sebagai Pelatih sempat menanyakan kepada panitia kenapa NABIGHAH ALGHIFARI NO punggung 20 tidak lolos dikarenakan pemain bernama NABIGHAH ALGHIFARI tersebut dinyatakan memiliki hormon gigi berlebih dari anak seusianya sehingga Pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG bernama NABIGHAH ALGHIFARI tidak dapat turut serta dalam Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019 dan kemudian FOSSBI Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat keputusan Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 tentang perihal sanksi skorsing akibat dari pencurian umur pemain;

- Bahwa saksi dapat mengatakan bahwa **SCREENING DATA** / administrasi Seluruh pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG dinyatakan lolos karena jika tidak lolos **SCREENING DATA** / administrasi maka tidak akan mengikuti **SCREENING medis**, maka dari itu saya sebagai pelatih dapat menyimpulkan **SCREENING DATA** / administrasi dari anak didik saya lolos;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Juni 2019 di Bengkulu dilakukan pendaftaran dan Technical Meeting (TM) yang dihadiri oleh FOSSBI Provinsi Bengkulu dan seluruh peserta Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti turnamen. Bahwa pada pertemuan tersebut dilakukan pendaftaran, pengisian data pemain serta menghasilkan kesepakatan berupa surat pernyataan dari masing-masing Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti turnamen perihal “ bahwa club/SSB/Academy (yang mengikuti Turnamen) Tidak melakukan Tindak pencurian umur “. (T-9);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada berita acara dan Sepengetahuan saksi tidak ada diperlihatkan berita acara kesepakatan technical Meeting tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Fakta Bukti Otentik yang ada, Pemain SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama NABIGHAH ALGHIFARI Lahir di Curup Pada Tanggal 03 Januari 2007 yang dibuktikan dipersidangan dengan AKTE KELAHIRAN (P-8), KARTU KELUARGA (P-10), SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI RSUD CURUP (P-7) Atas nama NABIGHAH ALGHIFARI;

Hal 17 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan syarat dan ketentuan pendaftaran pada Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 terdapat persyaratan yang wajib ditaati, Yang mana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat di www.sehataqua.co.id (Syarat untuk mengikuti Turnamen DNC 2019) bahwa persyaratan pemain harus Warga Negara Indonesia, Putra-putri Kelahiran 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008. (P-11);
 - Bahwa saksi mengetahui dengan dikeluarkannya surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 mengakibatkan kerugian bagi Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berupa tidak dapat turut sertanya Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG didalam turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh KEMENPORA dan Turnamen/kompetisi Sepak bola lainnya serta membuat tercemar nama baik Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama Bobi Artanto;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi didalam kesimpulannya;
3. Saksi ARYAN GUSNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari Nabighah Alghifari;
 - Bahwa saksi menerangkan tentang umur sebenarnya dari anak saksi bernama NABIGHAH ALGHIFARI dan tentang ketidakikutsertaan anak NABIGHAH ALGHIFARI dalam Turnamen DANONE;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak karena saya sebagai orang tua dari anak NABIGHAH ALGHIFARI dimana Permasalahan dalam perkara ini adalah Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu telah memberikan penjatuhan sanksi yang tertuang di dalam surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG karena dituduh melakukan tindak pencurian umur atasnama anak saya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui berawal dari anak saya ikut dalam Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG yang kemudian menjadi Pemenang di tingkat kompetisi Provinsi Bengkulu yang digelar pada bulan Juni 2019, berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mengikuti perhelatan Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 di Jakarta pada tanggal saya lupa bulan Juli 2019. Dan

Hal 18 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil seleksi Administrasi / SCREENING DATA Seluruh pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG kemudian anak saya bernama NABIGHAH ALGHIFARI yang dinyatakan tidak lolos SCREENING MEDIS (bukti surat P-12, T-12) lalu saya sebagai orang tua sempat menanyakan kepada panitia kenapa NABIGHAH ALGHIFARI NO punggung 20 tidak lolos dikarenakan pemain bernama NABIGHAH ALGHIFARI tersebut dinyatakan memiliki hormon gigi berlebih dari anak seusianya sehingga Pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG bernama NABIGHAH ALGHIFARI tidak dapat turut serta dalam Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019;

- Bahwa saksi pada waktu itu ikut mengantar anak saya NABIGHAH ALGHIFARI ke Jakarta untuk mengikuti Turnamen Danone Nation Cup kemudian setelah dilakukan screening medis terhadap anak saya, malam hari nya saya mendapat telpon dari panitia yang mana pada waktu itu panitia hanya menyatakan Anak saudara tidak dapat ikut serta dalam Turnamen ini, setelah mendengar hal tersebut dari Panitia saya selaku orang tua dari NABIGHAH ALGHIFARI menanyakan kenapa anak saya tidak dapat ikut, lalu panitia tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah keputusan hasil akhir dari panitia yang tidak dapat diganggu gugat;
- bahwa saksi saksi mengetahui bahwa NABIGHAH ALGHIFARI lahir pada tanggal 3 Januari 2007 kemudian saya perlihatkan asli AKTE KELAHIRAN (P-8), asli KARTU KELUARGA (P-10), asli SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI RSUD CURUP (P-7) Atas nama NABIGHAH ALGHIFARI;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan syarat dan ketentuan pendaftaran pada Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 terdapat persyaratan yang wajib ditaati, Yang mana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat di www.sehataqua.co.id (Syarat untuk mengikuti Turnamen DNC 2019) bahwa persyaratan pemain harus Warga Negara Indonesia, Putra-putri Kelahiran 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008. (P-11),), dengan begitu anak saya tersebut cukup syarat umurnya untuk melakukan turnamen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi NABIGHAH ALGHIFARI masih dapat bermain namun tidak boleh membawa SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi didalam kesimpulannya;
- 4. Saksi RIA TAURISNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Nabighah Alghifari;

Hal 19 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tentang umur sebenarnya dari anak saksi bernama NABIGHAH ALGHIFARI dan tentang ketidakikutsertaan anak NABIGHAH ALGHIFARI dalam Turnamen DANONE;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak karena saya sebagai orang tua dari anak NABIGHAH ALGHIFARI dimana Permasalahan dalam perkara ini adalah Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu telah memberikan penjatuhan sanksi yang tertuang di dalam surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG karena dituduh melakukan tindak pencurian umur atasnama anak saya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berawal dari anak saya ikut dalam Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG yang kemudian menjadi Pemenang di tingkat kompetisi Provinsi Bengkulu yang digelar pada bulan Juni 2019, berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mengikuti perhelatan Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 di Jakarta pada tanggal saya lupa bulan Juli 2019. Dan berdasarkan hasil seleksi Administrasi / SCREENING DATA Seluruh pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG kemudian anak saya bernama NABIGHAH ALGHIFARI yang dinyatakan tidak lolos SCREENING MEDIS (bukti surat P-12, T-12) lalu saya sebagai orang tua sempat menanyakan kepada panitia kenapa NABIGHAH ALGHIFARI NO punggung 20 tidak lolos dikarenakan pemain bernama NABIGHAH ALGHIFARI tersebut dinyatakan memiliki hormon gigi berlebih dari anak seusianya sehingga Pemain dari SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG bernama NABIGHAH ALGHIFARI tidak dapat turut serta dalam Turnamen Danone Nations Cup (DNC) 2019;
- Bahwa saksi saksi pada waktu itu ikut mengantarkan anak saya NABIGHAH ALGHIFARI ke Jakarta untuk mengikuti Turnamen Danone Nation Cup kemudian setelah dilakukan screening medis terhadap anak saya, malam harinya saya mendapat telpon dari panitia yang mana pada waktu itu panitia hanya menyatakan Anak saudara tidak dapat ikut serta dalam Turnamen ini, setelah mendengar hal tersebut dari Panitia saya selaku orang tua dari NABIGHAH ALGHIFARI menanyakan kenapa anak saya tidak dapat ikut, lalu panitia tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah keputusan hasil akhir dari panitia yang tidak dapat diganggu gugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa NABIGHAH ALGHIFARI lahir pada tanggal 3 Januari 2007 kemudian saya perlihatkan asli AKTE KELAHIRAN (P-8), asli

Hal 20 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTU KELUARGA (P-10), asli SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI RSUD CURUP (P-7) Atas nama NABIGHAH ALGHIFARI;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan syarat dan ketentuan pendaftaran pada Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) 2019 terdapat persyaratan yang wajib ditaati, Yang mana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat di www.sehataqua.co.id (Syarat untuk mengikuti Turnamen DNC 2019) bahwa persyaratan pemain harus Warga Negara Indonesia, Putra-putri Kelahiran 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008. (P-11), dengan begitu anak saya tersebut cukup syarat umurnya untuk melakukan turnamen;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi NABIGHAH ALGHIFARI masih dapat bermain namun tidak boleh membawa SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi didalam kesimpulannya;
5. Saksi NABIGHAH ALGHIFARI, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah pemain sepak bola di SSB ADHYAKSA Rejang Lebong untuk usia dini ;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa pada saat saya mengikuti Turnamen Danone Nation Cup kemudian setelah dilakukan screaning medis terhadap anak saya orang tua saya diberitahu bahwa saya dinyatakan tidak lolos screning medis dan tidak dapat turut serta dalam Turnamen tersebut;
 - Bahwa saksi lahir pada tanggal 3 Januari 2007 dibuktikan dengan Surat kelahiran, Akte kelahiran dan KK;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi NABIGHAH ALGHIFARI masih dapat bermain namun tidak boleh membawa SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangna telah pula mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi YASER ARAFAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi menerangkan tentang Pelaksanaan DNC , keikutsertaan di DNC dan screaning pemain;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak karena saya sebagai sekretaris Jenderal dari Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yang mana Forum Sekolah Sepak Bola

Hal 21 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu telah memberikan penjatuhan sanksi yang tertuang di dalam surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG karena dituduh melakukan tindak pencurian umur;

- Bahwa saksi mengetahui berawal adanya Penggugat Selaku Ketua Sekolah Sepak Bola(SSB)ADHYAKSA REJANG LEBONG melalui pelatih dan manajemen mendaftarkan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG untuk mengikuti festival anak-anak usia dini dengan nama DANONE NATIONAL CUP (DNC)20019 Prakuafifikasi Prov Bengkulu, kemudian adanya Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG menjadi pemenang ditingkat Prakuafifikasi Provinsi Bengkulu dalam festival anak-anak usia dini Danone National Cup (DNC) 2019 digelar pada tanggal 22-23 juni 2019 yang mana berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mendapatkan jatah 1 tiket menuju regional Danone National Cup(DNC) 2019 go to Jakarta yang dilaksanakan pada tgl 6-8 juli 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil screening medis Danone National Cup (DNC)2019 Final Regional DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana DKI Jakarta menyatakan tidak lolosnya screening medis NABIGHAH ALGHIFARI dari Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan diperkuat dengan berita acara kesepakatan TECNICAL METTING (TM) Nomor : BA/04/DNC/BKL/2019 dimana pada poin Nomor 13 yang berbunyi sebagai berikut: tim manapun yang tidak lolos screening dokumen dan medis difinal regional berarti melakukan PENCURIAN UMUR maka berdasarkan hal tersebut Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu melalui tergugat (a,n Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum menyatakan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan pelatihnya Bobi Artanto telah melakukan PENCURIAN UMUR dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan SBB ADHYAKSA dinyatakan melakukan pencurian umur, karena pada Berita Acara Nomor BA/04/DNC/BKL/2019 poin Nomor 13 (bukti T-8) yang berbunyi sebagai berikut: tim manapun yang tidak lolos screening dokumen dan medis difinal regional berarti melakukan PENCURIAN UMUR dan surat pernyataan anti pencurian umur yang ditanda tangani bermaterai oleh pelatih atau menejemen Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti

Hal 22 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TECNHICAL MEETTING(TM) dan hasil screening medis Danone National Cup(DNC)2019 Final regional DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia pelaksana regional DKI Jakarta berdasarkan hal tersebut Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu melalui tergugat (a,n Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum menyatakan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan pelatihnya Bobi Artanto telah melakukan PENCURIAN UMUR sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai Ketua Umum Forum Sekolah Sepak Bola (FOSSBI) Provinsi Bengkulu (a.n Herdadi Winanda) tidak pernah menerima surat yang menyatakan pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a,n Nabighah Alghifari) tidak lolos screening medis dikarenakan hormon gigi yang berlebih dari anak seusianya yang dikeluarkan oleh tim dokter DNC 2019 ataupun dari Panitia Pelaksana Regional DNC 2019 DKI Jakarta melalui penggugat ataupun pelatih serta manajemen Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG;
- Bahwa saksi mengetahui Berdasarkan data berkas administrasi pemain yang terdaftar difestival Danone National Cup(DNC)2019 sebagai persyaratan untuk setiap pemain yang didaftarkan oleh Sekolah Sepak Bola mereka masing-masing diprakualifikasi Danone National Cup (DNC) 2019 yang berupa : Akte kelahiran, Foto copy raport, Surat keterangan sekolah. Dan telah dipenuhi oleh pemain benar adanya telah disahkan oleh panitia lokal dengan terbuktinya pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a,n Nabighah Alghifari) dapat bermain dan mengikuti prakualifikasi Danone National Cup (DNC) 2019 Provinsi Bengkulu sampai dengan selesai. apa yang disebutkan oleh penggugat tentang persyaratan pendaftaran semuanya sudah tertera dengan jelas dibuku peraturan atau regulasi Danone National Cup (DNC) pada poin A tentang persyaratan pendaftaran sedangkan yang ditulis oleh penggugat adalah poin B tentang persyaratan pemain bukan persyaratan pendaftaran dan semuanya memang harus dijalani dan dilengkapi seluruh tahapannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada tgl 20 juni 2019 telah dilakukan TECNHICAL MEETING (TM) dengan agenda -mengisi daftar hadir (bukti T-2), membuat berita acara kesepakatan berdasarkan natulen yang ditandatangani semua peserta (T-8), menanda tangani surat pernyataan anti pencurian umur oleh pelatih atau perwakilan SSB/Club/Academy (bukti-9);

Hal 23 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi NABIGHAH ALGHIFARI masih dapat bermain namun tidak boleh membawa SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiat pembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu 'STOP PENCURIAN UMUR'. Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum semua yang dilakukan adalah semata-mata menjalankan kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturan tambahan sanksi yang diberikan berupa Surat Keputusan adalah untuk menjalankan dan menjaga marwah organisasi FOSSBI agar lebih baik lagi kedepannya sebagai wadah SSB sePROVINSI BENGKULU;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;
- 2. Saksi UJANG JUMRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan tentang Pelaksanaan DNC , keikutsertaan di DNC dan screaning pemain;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak karena saya sebagai Anggota dari Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yang mana Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu telah memberikan penjatuhan sanksi yang tertuang di dalam surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG karena dituduh melakukan tindak pencurian umur;
 - Bahwa saksi mengetahui berawal adanya Penggugat Selaku Ketua Sekolah Sepak Bola(SSB)ADHYAKSA REJANG LEBONG melalui pelatih dan manajemen mendaftarkan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG untuk mengikuti festival anak-anak usia dini dengan nama DANONE NATIONAL CUP (DNC)20019 Prakualifikasi Prov Bengkulu, kemudian adanya Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG menjadi pemenang ditingkat Prakualifikasi Provinsi Bengkulu dalam festival anak-anak usia dini Danone National Cup (DNC) 2019 digelar pada tanggal 22-23 juni 2019 yang mana berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mendapatkan jatah 1

Hal 24 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket menuju regional Danone National Cup(DNC) 2019 go to Jakarta yang dilaksanakan pada tgl 6-8 juli 2019;

- Bahwa Berdasarkan hasil screening medis Danone National Cup (DNC)2019 Final Regional DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana DKI Jakarta menyatakan tidak lolosnya screening medis NABIGHAH ALGHIFARI dari Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan diperkuat dengan berita acara kesepakatan TECNICAL MEETING (TM) Nomor : BA/04/DNC/BKL/2019 dimana pada poin Nomor 13 yang berbunyi sebagai berikut: tim manapun yang tidak lolos screening dokumen dan medis difinal regional berarti melakukan PENCURIAN UMUR maka berdasarkan hal tersebut Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu melalui tergugat (a,n Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum menyatakan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan pelatihnya Bobi Artanto telah melakukan PENCURIAN UMUR dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan SBB ADHYAKSA dinyatakan melakukan pencurian umur, karena pada Berita Acara Nomor BA/04/DNC/BKL/2019 poin Nomor 13 (bukti T-8) yang berbunyi sebagai berikut: tim manapun yang tidak lolos screening dokumen dan medis difinal regional berarti melakukan PENCURIAN UMUR dan surat pernyataan anti pencurian umur yang ditanda tangani bermaterai oleh pelatih atau manajemen Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti TECNICAL MEETING(TM) dan hasil screening medis Danone National Cup(DNC)2019 Final regional DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia pelaksana regional DKI Jakarta berdasarkan hal tersebut Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu melalui tergugat (a,n Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum menyatakan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan pelatihnya Bobi Artanto telah melakukan PENCURIAN UMUR sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019;
- Bahwa saksi selaku Sekjen mengetahui Tergugat sebagai Ketua Umum Forum Sekolah Sepak Bola (FOSSBI) Provinsi Bengkulu (a,n Herdadi Winanda) tidak pernah menerima surat yang menyatakan pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a,n Nabighah Alghifari) tidak lolos screening medis dikarenakan hormon gigi yang berlebih dari anak seusianya yang dikeluarkan oleh tim dokter DNC 2019 ataupun dari Panitia Pelaksana Regional DNC 2019 DKI Jakarta melalui penggugat ataupun

Hal 25 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatih serta manajemen Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG;

- Bahwa saksi mengetahui Berdasarkan data berkas administrasi pemain yang terdaftar difestival Danone National Cup(DNC)2019 sebagai persyaratan untuk setiap pemain yang didaftarkan oleh Sekolah Sepak Bola mereka masing-masing diprakualifikasi Danone National Cup (DNC) 2019 yang berupa : Akte kelahiran, Foto copy raport, Surat keterangan sekolah. Dan telah dipenuhi oleh pemain benar adanya telah disahkan oleh panitia lokal dengan terbuktinya pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a.n Nabighah Alghifari) dapat bermain dan mengikuti prakualifikasi Danone National Cup (DNC) 2019 Provinsi Bengkulu sampai dengan selesai. apa yang disebutkan oleh penggugat tentang persyaratan pendaftaran semuanya sudah tertera dengan jelas dibuku peraturan atau regulasi Danone National Cup (DNC) pada poin A tentang persyaratan pendaftaran sedangkan yang ditulis oleh penggugat adalah poin B tentang persyaratan pemain bukan persyaratan pendaftaran dan semuanya memang harus dijalani dan dilengkapi seluruh tahapannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada tgl 20 juni 2019 telah dilakukan TECHNICAL MEETING (TM) dengan agenda -mengisi daftar hadir (bukti T-2), membuat berita acara kesepakatan berdasarkan natulen yang ditandatangani semua peserta (T-8), menanda tangani surat pernyataan anti pencurian umur oleh pelatih atau perwakilan SSB/Club/Academy (bukti-9);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi NABIGHAH ALGHIFARI masih dapat bermain namun tidak boleh membawa SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiat pembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu 'STOP PENCURIAN UMUR'. Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum semua yang dilakukan adalah semata-mata menjalankan kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturan tambahan sanksi yang diberikan berupa Surat Keputusan adalah untuk menjalankan dan menjaga marwah organisasi FOSSBI agar lebih baik lagi kedepannya sebagai wadah SSB sePROVINSI BENGKULU;

Hal 26 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;
- 3. Saksi M. NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan tentang Pelaksanaan DNC , keikutsertaan di DNC dan screaning pemain;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara kedua belah pihak karena saya sebagai Anggota dari Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yang mana Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu telah memberikan penjatuhan sanksi yang tertuang di dalam surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG karena dituduh melakukan tindak pencurian umur;
 - Bahwa saksi mengetahui berawal adanya Penggugat Selaku Ketua Sekolah Sepak Bola(SSB)ADHYAKSA REJANG LEBONG melalui pelatih dan manajemen mendaftarkan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG untuk mengikuti festival anak-anak usia dini dengan nama DANONE NATIONAL CUP (DNC)20019 Prakuafifikasi Prov Bengkulu, kemudian adanya Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG menjadi pemenang ditingkat Prakuafifikasi Provinsi Bengkulu dalam festival anak-anak usia dini Danone National Cup (DNC) 2019 digelar pada tanggal 22-23 juni 2019 yang mana berdasarkan hal tersebut Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG berhak mendapatkan jatah 1 tiket menuju regional Danone National Cup(DNC) 2019 go to Jakarta yang dilaksanakan pada tgl 6-8 juli 2019;
 - Bahwa berdasarkan hasil screening medis Danone National Cup (DNC)2019 Final Regional DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana DKI Jakarta menyatakan tidak lolosnya screening medis NABIGHAH ALGHIFARI dari Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan diperkuat dengan berita acara kesepakatan TECNICAL METTING (TM) Nomor : BA/04/DNC/BKL/2019 dimana pada poin Nomor 13 yang berbunyi sebagai berikut: tim manapun yang tidak lolos screening dokumen dan medis difinal regional berarti melakukan PENCURIAN UMUR maka berdasarkan hal tersebut Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu melalui tergugat (a,n Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum menyatakan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan pelatihnya Bobi Artanto telah melakukan PENCURIAN UMUR dengan dikeluarkanya Surat Keputusan

Hal 27 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;

- Bahwa alasan SBB ADHYAKSA dinyatakan melakukan pencurian umur didasarkan pada Berita Acara Nomor BA/04/DNC/BKL/2019 poin Nomor 13 (bukti T-8) yang berbunyi sebagai berikut: tim manapun yang tidak lolos screening dokumen dan medis difinal regional berarti melakukan PENCURIAN UMUR dan surat pernyataan anti pencurian umur yang ditandatangani bermaterai oleh pelatih atau manajemen Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mengikuti TECNICAL MEETING(TM) dan hasil screening medis Danone National Cup(DNC)2019 Final regional DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia pelaksana regional DKI Jakarta berdasarkan hal tersebut Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu melalui tergugat (a,n Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum menyatakan Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA dan pelatihnya Bobi Artanto telah melakukan PENCURIAN UMUR sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019;
- Bahwa saksi selaku Sekjen mengetahui Tergugat sebagai Ketua Umum Forum Sekolah Sepak Bola (FOSSBI) Provinsi Bengkulu (a,n Herdadi Winanda) tidak pernah menerima surat yang menyatakan pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a,n Nabighah Alghifari) tidak lolos screening medis dikarenakan hormon gigi yang berlebih dari anak seusianya yang dikeluarkan oleh tim dokter DNC 2019 ataupun dari Panitia Pelaksana Regional DNC 2019 DKI Jakarta melalui penggugat ataupun pelatih serta manajemen Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG;
- Bahwa saksi mengetahui Berdasarkan data berkas administrasi pemain yang terdaftar difestival Danone National Cup(DNC)2019 sebagai persyaratan untuk setiap pemain yang didaftarkan oleh Sekolah Sepak Bola mereka masing-masing diprakualifikasi Danone National Cup (DNC) 2019 yang berupa : Akte kelahiran, Foto copy raport, Surat keterangan sekolah. Dan telah dipenuhi oleh pemain benar adanya telah disahkan oleh panitia lokal dengan terbuktinya pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG (a,n Nabighah Alghifari) dapat bermain dan mengikuti prakualifikasi Danone National Cup (DNC) 2019 Provinsi Bengkulu sampai dengan selesai. apa yang disebutkan oleh penggugat tentang persyaratan pendaftaran semuanya sudah tertera dengan jelas dibuku peraturan atau regulasi Danone National Cup (DNC) pada poin A tentang persyaratan pendaftaran

Hal 28 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang ditulis oleh penggugat adalah poin B tentang persyaratan pemain bukan persyaratan pendaftaran dan semuanya memang harus dijalani dan dilengkapi seluruh tahapannya;

- Bahwa saksi mengetahui pada tgl 20 juni 2019 telah dilakukan TECHNICAL MEETING (TM) dengan agenda -mengisi daftar hadir (bukti T-2), membuat berita acara kesepakatan berdasarkan natulen yang ditandatangani semua peserta (T-8), menanda tangani surat pernyataan anti pencurian umur oleh pelatih atau perwakilan SSB/Club/Academy (bukti-9);
- Bahwa saksi mengetahui NABIGHAH ALGHIFARI masih dapat bermain namun tidak boleh membawa SSB ADHYAKSA REJANG LEBONG;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiat pembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu "STOP PENCURIAN UMUR". Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum semua yang dilakukan adalah semata-mata menjalankan kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturan tambahan sangsi yang diberikan berupa Surat Keputusan adalah untuk menjalankan dan menjaga marwah organisasi FOSSBI agar lebih baik lagi kedepannya sebagai wadah SSB sePROVINSI BENGKULU;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai-berikut dibawah ini;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Rusydi Sastrawan, Fotocopy yang tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Pengurus Sekolah Sepak Bola Adhyaksa (SSB-A) Curup Nomor: 01/SBB-A/03/2015 tanggal 01 Maret 2015, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy SURAT Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Sekolah Sepak Bola ADHYAKSA (SBB-A) Curup Nomor : 02/SBB-A/03/2015 tanggal 01 Maret 2015 fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;

Hal 29 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Sekolah Sepak Bola ADHYAKSA Rejang Lebong Nomor Register : 94/BH/2015/PN.CRP tanggal 3 Juli 2015, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas IB Curup Tertanggal 3 Juli 2015, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nomor : 01/Sek/PSSI-RL/III-2015 tertanggal 9 September 2019, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor:04/I/RSUD/07 tertanggal 4 Januari 2007, fotocopy surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 04/I/RSUD/07 tertanggal 4 Januari 2007, fotocopy surat bukti ini tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Orang tua dari Nabighah Al Ghifari tertanggal 31 Maret 2006, fotocopy surat bukti ini tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1702092510070011 tertanggal 19 Juli 2015 atas nama kepala keluarga Aryan Gusnandar, fotocopy surat bukti tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-10**;
11. Syarat dan Ketentuan didalam mengikuti turnamen Danone Nation Cup 2019, surat bukti ini diambil dari Print Out Website dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-11**;
12. Syarat dan Ketentuan didalam mengikuti turnamen Danone Nation Cup 2019, surat bukti ini diambil dari Print Out Website dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pelatih SBB ADHYAKSA Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 02/SBB-A/03/2015 Mengangkat saudara Bobby sebagai Pelatih SSB ADHYAKSA tertanggal 01 Maret 2015, fotocopy surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 tertanggal 20 Juli 2019, fotocopy surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-14**;

Hal 30 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Somasi ke-I No:01/01/KAH/2019 tertanggal 29 Juli 2019, fotocopy surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy Somasi ke-II No:02/01/KAH/2019 tertanggal 02 Agustus 2019, fotocopy surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-16**;
17. AD/ART Sekolah Sepakbola Adhyaksa (SBB-A) Curup tertanggal 27 Februari 2015, fotocopy surat bukti ini tidak dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-17**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai-berikut dibawah ini;

1. Buku Peraturan DNC, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap DNC dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Daftar Hadir Danone Nation Cup Prakuafifikasi Propinsi Bengkulu tanggal 20 Juni 2019, fotocopy bukti surat ini yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2**;
3. Susunan Pengurus FOSSBI Provinsi Bengkulu, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap DNC dan bermaterai cukup,, diberi tanda **T-3**;
4. Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia Tahun 2018 Nomor: 109/SK-FOSSBI/IV/2018 tentang Susunan Pengurus Provinsi Bengkulu FOSSBI, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap FOSSBI dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-4**;
5. AKTA NOTARIS FOSSBI tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 2, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap FOSSBI dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy Surat Keputusan FOSSBI Provinsi Bengkulu Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019, fotocopy bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan FOSSBI Prov Bengkulu Nomor 006.FOSSBI/BKL/VII/2019, fotocopy bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Technical Meeting DNC 2019 Bengkulu Nomor BA/04/DNC/BKL/2019, fotocopy bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-8**;

Hal 31 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pernyataan Anti Pencurian Umur, fotocopy bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy Hasil Natulen Rapat DNC 019 Provinsi Bengkulu, fotocopy bukti surat ini yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-10**;
11. Surat Penunjukkan Pelaksanaan Nomor : 023/MS/DNC/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap DNC dan bermaterai cukup,, diberi tanda **T-11**;
12. Fotocopy Hasil Screening Medis Final Regional DKI Jakarta DNC 2019, fotocopy bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-12**;
13. Hasil Drawing Group Prakualifikasi DNC 2019, bukti surat ini sesuai yang diambil dari Handphone Tergugat melalui Group Whatshap DNC dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-13**;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 9 Januari 2020 sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum Forum Sekolah Sepak Bola Indosesia (FOSSBI) Propinsi Bengkulu dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan No.003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 tertanggal 20 Juli 2019 yang berisikan Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa dan Pelatihnya di skorsing selama 2 tahun tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 tidak berhak mengikuti Turnamen dan Denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), alasan dikeluarkan Surat Keputusan tersebut dikarenakan sewaktu Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa mengikuti perhelatan Turnamen DANONE NATIONS CUP (DNC) di Jakarta tanggal 2 sampai 8 Juli 2019 salah satu

Hal 32 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemainnya bernama NABIGHAH ALGHIFARI dinyatakan tidak lolos Screening Medis karena kelebihan hormon giginya yang dilakukan Panitia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut ternyata telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya, yang pada pokoknya Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum semua yang dilakukan adalah semata-mata menjalankan kesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturan tambahan dan sanksi yang diberikan kepada Penggugat berupa Surat Keputusan Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 tertanggal 20 Juli 2019 yang ditandatangani Tergugat sendiri selaku Ketua Umum Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Propinsi Bengkulu adalah untuk menjalankan dan menjaga marwah Organisasi Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) agar lebih baik lagi kedepannya sebagai wadah Sekolah Sepak Bola (SSB) se-PROVINSI BENGKULU agar tidak terjadi lagi pencurian umur pemain yang diperkuat dengan surat pemberitahuan hasil screening medis Danone National Cup (DNC) 2019 Final di Regional DKI Jakarta atas nama pemain NABIGHAH ALGHIFARI dari Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa, sehingga Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor: 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 sudah sangat memiliki dasar yang kuat dan memiliki bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 5 (lima) orang saksi Bobi Artanto, saksi Feri Andika, saksi Aryan Gunandar, saksi Ria Taurisnawati dan saksi Nabighah Alghifari;

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat untuk mendukung jawabannya tersebut diatas, telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan 3 (tiga) orang saksi Yaser Arafat, saksi M. Nasir, saksi Ujang Jumfrizal;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat, intinya Gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada pasal 1365 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, yang menyebutkan : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Hal 33 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur, yakni :

1. Harus ada perbuatan yang bersipat melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat / kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan dalil dan alasan dari Penggugat tersebut, apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Tergugat dapat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur didalam perbuatan melawan hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun dalam pembuktian bersipat alternatif yang mengandung arti apabila salah satu unsur terbukti maka harus dinyatakan keseluruhan unsur dianggap terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-17 dapat diketahui memang benar telah dibentuk Sekolah Sepak Bola (SSB) dengan nama Adhyaksa yang berdomisili di Curup berikut dibuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya kemudian disusun Kepengurusannya, ada Penasehat, Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Hubungan Masyarakat dan Pelatih;

Menimbang, bahwa dari Kepengurusan tersebut ditetapkan Penggugat (Rusydi Sastrawan,SH.MH) sebagai Ketua dan saksi Bobi Artanto sebagai Pelatih, kemudian Sekolah Sepak Bola (SSB) dengan nama Adhyaksa yang berdomisili di Kabupaten Curup yang telah dibentuk tersebut dibuat Akta Pendirian dihadapan Notaris Elva Fitrianiingsih,SH.M.Kn., Nomor : 1 tertanggal 10-6-2015, kemudian dengan Akta Notaris Nomor : 1 tertanggal 10-6-2015 didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Curup dan selanjutnya Sumardi selaku Sekretaris Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa meminta Rekomendasi kepada Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Rejang Lebong yang isinya memberitahu perihal berdiri Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa yang berdomisili di Curup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut memang tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat mengakui adanya Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa dan selalu mengikuti Turnamen Regional yang sering diadakan oleh Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Propinsi Bengkulu guna untuk mencari bibit dan bakat pemain sepak bola untuk usia dini dan usia muda yang ditentukan oleh FOSSBI Propinsi Bengkulu, hal tersebut bersesuaian pula dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa termasuk yang sering memenangkan pertandingan Regional yang diadakan oleh FOSSBI Propinsi Bengkulu dan pernah dikirim untuk mengikuti Turnamen Danane Nations Cup di Jakarta tanggal 6 Juli sampai 8 Juli 2019 dan sewaktu Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa mengikuti Final Regional di DKI pada perhelatan Turnamen Danone Nations Cup di Jakarta, Tim Adhyaksa dinyatakan Diskualifikasi berdasarkan Hasil Screening Medis AQUADNC 2019 tertanggal 4 Juli 2019 yang ditandatangani PANPEL yaitu Irwan, S., dari nama-nama Tim Diskualifikasi tersebut termasuk Tim Adhyaksa dengan Pemainnya bernama Nabighah Alghifari dinyatakan Diskualifikasi, dikarenakan Nabighah Alghifari memiliki hormon berlebih dari anak usianya, sehingga Tim Adhyaksa tersebut tidak dapat mengikuti perhelatan Turnamen Danone Nations Cup di Jakarta, hal tersebut sesuai bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-12 yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-14 dari diketahui Tergugat sebagai Ketua Umum FOSSBI Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan No.003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 tertanggal 20 Juli 2019, yang isinya Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa Rejang Lebong dan Pelatihnya dinyatakan selama 2 tahun tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 tidak berhak mengikuti Turnamen dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan, untuk selanjutnya melalui Kuasa Hukumnya melakukan somasi ke-1 dan somasi ke-2 (vide bukti surat bertanda P-15, P-16);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan bertanda P-14 tersebut didasarkan pada 3 point, yaitu :

1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Technical Meeting Danone Nation Cup.
2. Hasil Screening Medis AQUADNC 2019.
3. Surat Pernyataan Peserta DNC Prakkualifikasi Bengkulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-3, T-4, T-5 dapat diketahui adanya Susunan Kepengurusan FOSSBI

Hal 35 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu Tergugat menjabat sebagai Ketua Umum dan kemudian dibuat Akta dihadapan Natoris Drs. Bambang T, Anggono Budi,SH.M.Kn., tertanggal 15 Febuari 2018 dan setelah itu diajukan ke Dewan Pengurus Pusat FOSSBI untuk ditetapkan, sehingga dengan demikian keberadaan FOSSBI Propinsi Bengkulu benar adanya dan diakui Pengurus Pusat karena telah ditetapkan Dewan Pengurus Pusat FOSSBI di DKI Jakarta tanggal 18 April 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum bernama H.M.Zuchli Imran Putra,SH.MH.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Pengurus Pusat telah mengeluarkan Panduan Peraturan yang diberi tanda bukti T-1, dari Buku Peraturan AquaDNC Wujud Mimpimu dengan logo Danano Nations Cup dan Presented By Aqua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda T-2, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, dapat diketahui memang benar Tergugat sebagai Ketua Umum FOSSBI Propinsi Bengkulu diberi tugas dari Dewan Pengurus Pusat FOSSBI di DKI Jakarta untuk melaksanakan prakualifikasi di Propinsi Bengkulu guna untuk perhelatan Danone Nation Cup di Jakarta pada tanggal 6 Juli sampai tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan perhelatan Danone Nation Cup di Jakarta tersebut peserta telah membuat Berita Acara Kesepakatan Technical Meeting DNC 2019 Bengkulu No.BA/04/DNC/BKL/2019 tertanggal 20 Juni 2019, terdapat 14 point yang menjadi kesepakatan peserta DNC 2019 Propinsi Bengkulu, salah satu point yang paling berhubungan dengan perkara aquo adalah point ke-13 yang menyatakan Tim manapun yang tidak lolos screening dokumen dan screening medis di final regional berarti melakukan pencurian umur, sedangkan point ke-14 Menandatangani Surat Pernyataan Anti Pencurian Umur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti secara seksama Berita Acara Kesepakatan Technical Meeting DNC 2019 Bengkulu No.BA/04/DNC/BKL/2019 tertanggal 20 Juni 2019 khususnya point ke-13 dan point ke-14 yang apabila dihubungkan dengan seluruh bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dalam perkara aquo masing-masing bertanga P-1 sampai dengan P-17 dan bertanda T-1 sampai dengan T-13, tidak satupun yang menjelaskan secara rinci dan detail mengenai batas umur yang ditentukan dalam hal mengikuti perhelatan Danone Nation Cup di Jakarta tanggal 6 Juli sampai tanggal 8 Juli 2019, bahkan Panduan Peraturan yang diberi tanda bukti T-1, berupa Buku Peraturan AquaDNC Wujud Mimpimu dengan logo Danano

Hal 36 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nations Cup dan Presented By Aqua yang diajukan Tergugat tidak juga menyebutkan secara jelas dan terang tentang batas umur yang dimaksudkan dalam hal perhelatan Danone Nation Cup di Jakarta tersebut, melainkan perhelatan Danone Nation Cup di Jakarta tanggal 6 Juli sampai tanggal 8 Juli 2019 untuk usia dini dan usia muda, lebih-lebih lagi keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, tidak ada satupun yang menerangkan perihal mengenai batas unsur yang dimaksudkan dalam hal perhelatan Danone Nation Cup di Jakarta tanggal 6 Juli sampai tanggal 8 Juli 2019, begitu juga dengan surat bukti bertanda P-12 dan T-12 yang diajukan Penggugat maupun Tergugat berupa Hasil Screening Medis AQUODNC 2019 Final Regional DKI Jakarta yang menyatakan nama Tim Adhyaksa (Penggugat) dan nama Pemainnya Nabighah Alghifari dinyatakan Diskualifikasi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan Tergugat karena tidak memiliki dasar yang benar serta bukti yang kuat dalam hal Tergugat (Herdadi Winanda) selaku Ketua Umum Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan No.003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 tertanggal 20 Juli 2019 yang mengakibatkan kerugian dari pihak Penggugat, karena isi Surat Keputusan tersebut berisikan Sekolah Sepak Bola (SSB) Adhyaksa dan Pelatuhnya di skorsing selama 2 tahun tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 tidak berhak mengikuti Turnamen dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan salah unsur yang terdapat didalam pasal 1365 KUHPdata sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi mengenai Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat membuat Surat Keputusan No.003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 tertanggal 20 Juli 2019 yang tidak memiliki dasar yang benar serta bukti yang dikuat yang pada akhir mengakibatkan kerugian dari pihak Penggugat, maka cukup alasan menurut hukum hukum petitum No. 2 yang meminta agar Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019 dapat dikabulkan, dan begitu juga dengan petitum No.4 yang meminta agar Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama Bobi Artanto dengan cara membuat permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak dan media elektronik

Hal 37 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) minggu secara berturut-turut, dapat dikabulkan sedang Petitem No. 1 dan petitem No. 3 secara mutatis dan mutandis dapat dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa terhadap petitem No.5 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah;

Memperhatikan pasal 163 HIR/283 RBg dan pasal 1365 KUHPdata serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Propinsi Bengkulu Nomor : 003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 Tertanggal 20 Juli 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG dan Pelatih Sekolah Sepak Bola (SSB) ADHYAKSA REJANG LEBONG atas nama Bobi Artanto dengan cara membuat permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak dan media elektronik selama 1 (satu) minggu secara berturut-turut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 oleh kami, Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh LindaSeptriana,S.Kom.,SH.,MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.
ttd
2. Dwi Purwanti,SH.

Hakim Ketua,
ttd

Fitrizal Yanto,SH.

Panitera Pengganti,
ttd
Linda Septriana,S.Kom.,SH.MH.

Hal 38 dari 38 Hal Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN Bgl